



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN,
PENGUJIAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas/pejabat untuk melakukan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran perlu diatur tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota ;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 12);

16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kebakaran dan Bencana lainnya.
5. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi.
6. Kepala OPD adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi serta Bidang Pencegahan Dan Peran Serta Masyarakat yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
8. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran retribusi.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/ benda untuk memadamkan kebakaran.
11. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/ atau alarm kebakaran otomatis.
12. Hidran adalah suatu instalasi pemipaan yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
13. Springkler adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

14. Sambungan Pemadam Kebakaran (Seamese Connection) adalah sejenis sebuah fitting pipa yang memungkinkan 2 (dua) atau lebih selang fire house terhubung ke 1 (satu) pipa tegak di tempat yang sama.
15. APAR adalah Alat Pemadam Api Ringan.
16. APAB adalah Alat Pemadam Api Beroda.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perretribusi daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perretribusi daerah dan retribusi daerah.

BAB II MASA RETRIBUSI

Pasal 2

Masa Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran adalah 1 (satu) tahun.

BAB III STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Struktur Tarif Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan jenis dan volume kapasitas Alat Pemadam Kebakaran.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Perhitungan Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

Jumlah APK X Tarif Retribusi = Retribusi PPP-APK

BAB V TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Proses pendataan mengikuti tahapan sebagai berikut:
- a. OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi wajib melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek retribusi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk;
 - b. Data Induk bersumber dari hasil pendataan lapangan;
 - c. Berdasarkan data induk selanjutnya ditetapkan potensi penerimaan Retribusi oleh OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi;
 - d. Data Induk Wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap semester;

- e. Hasil Pemutakhiran data induk direkapitulasi oleh OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi paling lambat akhir semester I (satu) tahun berikutnya; dan
 - f. Hasil Pemutakhiran data induk digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan Retribusi OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
- (2) Penetapan besarnya Retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan dengan cara berikut :
- a. OPD membuat surat pemberitahuan rencana/ jadwal pemeriksaan alat proteksi kebakaran kepada Wajib Retribusi;
 - b. Hasil Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani kedua belah pihak dalam hal ini wajib Retribusi dan petugas pemeriksa (OPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi selanjutnya menerbitkan SKRD rangkap 2 (dua).
 - 1. Lembar ke-1 (satu) warna putih disampaikan kepada Wajib Retribusi.
 - 2. Lembar ke-2 (dua) warna merah sebagai arsip pada OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk alat kendali pembayaran.
 - d. Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 (tiga puluh) hari di hitung sejak tanggal diterbitkan SKRD. dan
 - e. Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penetapan Retribusi dapat dilakukan dengan penetapan sendiri melalui Self Assesment, dimana Wajib Retribusi diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri retribusi yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan melaporkannya tanpa mendasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB VI TATACARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran dan/ atau penyetoran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD yang dikeluarkan oleh bendaharawan penerima dan disetor oleh Wajib Retribusi ke Bank yang ditunjuk.
- (2) Bentuk format SKRD, STRD, SSRD, SKRDKB dan SKRDLB tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dalam kerangka proses penagihan retribusi daerah, maka OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi wajib :
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
 - b. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo yang tercantum dalam SKRD, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang;
 - c. menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah disampaikan surat peringatan; dan
 - d. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran.
- (2) Penerbitan surat peringatan dan surat teguran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi; dan
 - b. Lembar ke-2 (kuning) untuk OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
- (3) Apabila berdasarkan Surat Teguran, hutang retribusi belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari OPD Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi wajib menerbitkan STRD.
- (4) STRD memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok Retribusi perbulan dan/ atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah diterbitkan STRD.
- (5) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu, maka wajib retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VIII
KERINGANAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN
RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan retribusi harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat wajib retribusi dan besar pengurangan retribusi yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan retribusi, serta melampirkan :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
 - b. SSRD/ SKRD/ STRD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Daerah kepada Kepala OPD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari Wajib Retribusi;
 - b. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan dan atau Penghapusan Sanksi Adminitrasi;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; dan
 - d. Kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan/ atau Pembebasan Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Dalam Surat Permohonan Wajib Retribusi harus dilampirkan dokumen :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung.
- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi merupakan bukti saat permohonan diterima.

- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dan memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini sebagai bahan pertimbangan Kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.
- (9) Kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi sebagaimana dimaksud.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 10

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala OPD mengajukan Syarat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran retribusi kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran retribusi.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi melakukan pemeriksaan terhadap objek retribusi/ alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/ STRD dilakukan petugas OPDDinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang ditunjuk oleh Kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
- (3) Tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuang peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 19 Juli 2018
WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 19 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 40